



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rapiansa Alias Pian Bin Toyo;**
2. Tempat lahir : Pegayut;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rapiansa Alias Pian Bin Toyo ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 470/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rapiansa Alias Pian Bin Toyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 4 (Empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4 (Empat) buah Roller Undercarriid Excavator;
(Dikembalikan kepada pemilik Saksi Johani Bin Misna)
1 (Satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa nopol dan surat.
(Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rapiansa Alias Pian Bin Toyo pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 2 (Dua) buah Roller Undercarried milik PT. Rusna Jaya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Kag



Bermula ketika terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor di depan bengkel PT. Rusna Jaya, terdakwa melihat 2 (Dua) buah Roller Undercarried Excavator yang tergeletak didalam bengkel. Terdakwa lalu turun dari sepeda motornya dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya PT Rusna Jaya langsung mengambil kedua Roller Undercarried tersebut dengan tangannya dan dibawa terdakwa menuju jalan raya dengan menggunakan sepeda motornya sejauh 200 meter. Saksi Rio dan Saksi Johani yang merupakan karyawan bengkel melihat terdakwa langsung mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johani Bin Misna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan selaku Saksi korban dalam perkara hilangnya 2 buah alat Roller Undercarried Excavator milik PT. Rusna Jaya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di PT Rusna Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa hilangnya 2 buah alat tersebut terjadi hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 wib di bengkel PT Rusna Jaya yang beralamat di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa mengambil 2 buah Roller Excavator yang tergeletak didalam bengkel kemudian terdakwa masukkan kedalam jaket yang dikenakannya lalu membawanya menggunakan sebuah motor keluar dari bengkel;
- Bahwa saksi saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun tidak terkejar dan sekira jarak 200 meter keluar dari bengkel terdakwa menjatuhkan 2 buah Roller Excavator tersebut lalu saksi amankan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi membuat laporan polisi di Polsek Pemulutan;
- Bahwa saksi mengenali motor yang dikendarai terdakwa yaitu motor Vega warna hitam;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai buruh harian di PT. Rusna Jaya;
- Bahwa harga 2 buah roller excavator tersebut kurang lebih Rp.5000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa sebelumnya PT. Rusna Jaya juga pernah kehilangan 2 buah roller excavator;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tidak berhak mengambil 2 buah roller excavator tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Rio Pranata Bin Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan selaku Saksi korban dalam perkara pencurian 2 buah alat Roller Undercarriid Excavator milik PT. Rusna Jaya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di PT Rusna Jaya;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 wib di bengkel PT Rusna Jaya yang beralamat di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa mengambil 2 buah Roller Excavator yang tergeletak didalam bengkel kemudian terdakwa masukkan kedalam jaket yang dikenakannya lalu membawanya menggunakan sebuah motor keluar dari bengkel;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun tidak terkejar dan sekira jarak 200 meter keluar dari bengkel terdakwa menjatuhkan 2 buah Roller Excavtor tersebut lalu saksi amankan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi membuat laporan polisi di Polsek Pemulutan;
- Bahwa saksi mengenali motor yang dikendarai terdakwa yaitu motor Vega warna hitam;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai buruh harian di PT. Rusna Jaya;
- bahwa harga 2 buah roller excavator tersebut kurang lebih Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa sebelumnya PT. Rusna Jaya juga pernah kehilangan 2 buah roller excavator;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tidak berhak mengambil 2 buah roller excavator tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan selaku Terdakwa dalam perkara mengambil 2 buah alat Roller Undercarrid Excavator milik PT. Rusna Jaya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rusna Jaya sebagai buruh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 wib di bengkel PT Rusna Jaya yang beralamat di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 buah Roller Excavator yang tergeletak didalam bengkel kemudian Terdakwa masukkan kedalam jaket yang dikenakannya lalu membawanya menggunakan sebuah motor keluar dari bengkel;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan 2 buah Roller Excavator tersebut diluar bengkel karena dikejar oleh orang;
- Bahwa 2 buah roller excavator tersebut sudah sempat terdakwa jual seharga Rp.200.000,-;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil 2 buah roller excavator milik PT Rusna Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak berhak mengambil 2 buah roller excavator tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) buah Roller Undercarrid Excavator;
2. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa nopol dan surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 2 buah alat Roller Undercarrid Excavator milik PT. Rusna Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rusna Jaya sebagai buruh;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 470/P.1.B/2022/PN. Kag



- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 wib di bengkel PT Rusna Jaya yang beralamat di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 buah Roller Excavator yang tergeletak didalam bengkel kemudian Terdakwa masukkan kedalam jaket yang dikenakannya lalu membawanya menggunakan sebuah motor keluar dari bengkel;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan 2 buah Roller Excavator tersebut diluar bengkel karena dikejar oleh orang;
- Bahwa 2 buah roller excavator tersebut sudah sempat terdakwa jual seharga Rp.200.000,-;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil 2 buah roller excavator milik PT Rusna Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak berhak mengambil 2 buah roller excavator tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Kag



adalah Terdakwa Rapiansa Alias Pian Bin Toyo yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah terjadi kehilangan 2 buah alat Roller Undercarriid Excavator milik PT. Rusna Jaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 wib di bengkel PT Rusna Jaya yang beralamat di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Rusna Jaya sebagai buruh mengambil 2 buah Roller Excavator yang tergeletak didalam bengkel kemudian Terdakwa masukkan kedalam jaket yang dikenakannya lalu membawanya menggunakan sebuah motor keluar dari bengkel;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan 2 buah Roller Excavtor tersebut diluar bengkel karena dikejar oleh orang;

Menimbang, bahwa 2 buah roller excavator tersebut sudah sempat terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya terdakwa pernah mengambil 2 buah roller excavator milik PT Rusna Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 2 buah alat Roller Undercarriid Excavator milik PT. Rusna Jaya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 470/PT.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Rusna Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan atau sub unsur "seluruhnya kekepunyaan orang lain" telah terpenuhi maka dengan demikian unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu PT. Rusna Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) buah Roller Undercarrid Excavator dipersidangan diketahui milik PT Rusna Jaya dan selanjutnya dikembalikan kepada PT Rusna Jaya melalui saksi Johani Bin Misna dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa nopol dan surat. dipersidangan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki Nopol dan surat kepemilikan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT Rusna Jaya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rapiansa Alias Pian Bin Toyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) buah Roller Undercarrid Excavator;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Kag



Dikembalikan kepada pemilik PT Rusna Jaya melalui Saksi Johani Bin Misna;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa nopol dan surat.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,



Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,



Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.



Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



Abu Bakri, S.H., M.H